

# **PENERAPAN ASAS PERSAMAAN HAK DIDEPAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMSEL**

**Febrina Hertika Rani**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

E-Mail : [Febriinaaranii@gmail.com](mailto:Febriinaaranii@gmail.com)

## **Abstrak**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tanggungjawab untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Namun pada kenyataannya, polisi banyak melakukan tindakan di luar prosedur ataupun Tindakan melawan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normatif empiris, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan asas persamaan hak didepan hukum terhadap Anggota Polisi yang melakukan Tindak Pidana pada tahap Penyidikan di wilayah hukum Polda Sumsel? Dan Adakah kebijakan terhadap Anggota Polisi di wilayah hukum Polda Sumsel yang melakukan Tindak Pidana?

Hasil peneltian menunjukkan bahwa masih ada oknum polisi yang melakukan kekerasan / memberikan tekanan terhadap warga sipil selama proses penyidikan berlangsung, berbeda dengan apabila penyidikan dilakukan terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana, tidak ada kekerasan dan tekanan, bahwa penerapan asas persamaan hak di depan hukum selama proses penyidikan baik itu terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana maupun warga sipil biasa yang melakukan tindak pidana ini terdapat diskriminasidan Tidak ada kebijakan khusus di dalam kepolisian. Polisi yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan Pemecatan tidak dengan hormat(PTDH) ataupun tidak dipecat, berasal dari penilaian ankum atau atasan ankum yang bersangkutan. Sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan, sebab sudah menjadi wewenangnya dan memang sudah diatur di dalam Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi.

Kata Kunci : Polisi, Penyidikan, Persamaan Hak Di depan Hukum.

## **Abstract**

*Indonesian National Police (Polri) has a responsibility to preserve and protect the public. But in reality, the police sometimes act outside the procedure or against the law. The research method used in this research is empirical normative , the issues that raised in this research are: how is the application of the equality before the law for the Police who did the criminal act on the Investigation stage in the Regional Police jurisdiction of South Sumatra? And is there any policy, for the police who did the criminal acts in the Regional Police jurisdiction of South Sumatra?. The results of this research indicate that police are still doing a violence or put pressure on civilians during the investigation process, it's different with the investigation process to the police who did a criminal act, no violence or pressure, the application of the equality before the law during the investigation process both for the police and ordinary civilians who did criminal acts is still discrimination and there is no special policy within the police. Police who did criminal act can be dismissed with no respect (PTDH) or not fired, derived from the evaluation of the Legal superior or higher legal superior. So that it cannot be said to be a policy, because it has become its authority and indeed has been regulated in the Police Chief Regulation No.14 of 2011 regarding about The Professional Ethics Code.*

**Keyword** : Police, Investigation, Equality Before The Law

## A. Latar Belakang

Dalam mengemban tugas Negara, Polri menjadi ujung tombak pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian.Selama ini polisi dipahami sebagai suatu organ, lembaga atau institusi, dan dengan istilah kepolisian dimaknai sebagai organ beserta fungsinya. Kadang-kadang luput dari perhatian, bahwa sebenarnya eksistensi lembaga itu sangat dipengaruhi oleh individu, orang perorang (*person*) yang berada dalam lembaga dan memiliki peran penting dalam menggerakkan atau menjalankan lembaga, dengan kata lain yang berperan mengoperasionalkan fungsi dari

lembaga tersebut.<sup>2</sup> Salah satunya dalam proses penyidikan.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di wilayah hukum Polda Sumsel adalah kasus AS dan DC, masing-masing adalah aktivis Walhi Sumatra Selatan, ditetapkan tersangka pada tahun 2013 lalu karena dituduh merusak dan menganiaya dalam aksi demonstrasi para petani di depan kantor Polda Sumsel. Pada 29 Januari, telah terjadi dugaan tindakan kekerasan terhadap aktivis dan petani Ogan Ilir oleh Kepolisian Daerah Sumatra Selatan. Di antaranya adalah Direktur Eksekutif Walhi Sumsel AS yang terluka parah di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul, serta sekitar 25 orang lainnya mengalami penganiayaan dan terdapat upaya penghambatan akses kuasa hukum dengan tersangka, hal ini diakui oleh MS penasihat hukum dari Tim Advokasi dan Pencari Fakta.<sup>3</sup>

Melihat dari contoh kasus diatas jelas apa yang dilakukan

<sup>1</sup>Nurinwa Ki S.Hendrowinoto, Jacob Sumardjo, dkk, “ Polri Mengisi Republik”PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), Jakarta ,2010 hlm.3.

<sup>2</sup> Harie Tuesang, *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta. 2009, hlm. 10

<sup>3</sup><http://kabar24.bisnis.com/read/20130212/186/135777/polda-sumsel-penasehat-hukum-aktivis-walhi-dilarang-kunjungan>, diakses pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 16.00 wib.

oknum polisi tersebut melanggar peraturan, lalu bagaimana apabila yang menjadi tersangka atau yang ditahan itu adalah anggota polisi itu sendiri, apakah mereka juga mengalami kekerasan selama proses penyidikan seperti pada kasus diatas dan bagaimana proses penyidikannya berjalan. Tidak menutup kemungkinan terdapat suatu perlakuan khusus, misalnya karena jabatan atau pangkat sehingga dapat diberikan suatu keringanan, padahal seperti yang kita ketahui bahwa polisi dan warga sipil sama-sama tunduk pada peradilan umum. Saat ini masyarakat sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap Polisi, ada istilah pepatah yang mengatakan “Karena nila setitik rusak susu sebelanga”, karena ulah perilaku segelintir oknum polisi yang tidak bertanggungjawab maka citra nama baik kepolisian ikut menjadi buruk.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan ”*segala warga Negarabersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajibmenjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.

Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* juga menyatakan “*All human beings are born free and equal in dignity and rights. they are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood*” bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak-hak yang sama. mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Dalam kandungan pasal tersebut memiliki kedalaman jiwa dan semangat persamaan hak sesama manusia secara filosofis, historis, sosiologis dan yuridis guna menciptakan keseragaman pandangan terhadap arti penting Hak Asasi Manusia. *Universal Declaration of Human Rights* merupakan suatu instrumen hukum internasional tersebut dalam pencerminan kepribadian bangsa Indonesia telah pula terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV secara eksplisit menyebutkan :”Setiap orang berhak

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan asas persamaan hak didepan hukum terhadap Anggota Polisi yang melakukan Tindak Pidana pada tahap Penyidikan di wilayah hukum Polda Sumsel?
2. Adakah kebijakan terhadap Anggota Polisi di wilayah hukum Polda Sumsel yang melakukan Tindak Pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengetahui Penerapan asas persamaan hak didepan hukum terhadap Anggota Polisi yang melakukan Tindak Pidana pada tahap Penyidikan di wilayah hukum Polda Sumsel.

2. Menganalisis dan mengetahui ada atau tidaknya suatu kebijakan / perlakuan khusus terhadap Anggota Polisi di wilayah hukum Polda Sumsel yang melakukan tindak pidana.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normatif empiris<sup>5</sup>. Penulis melakukan penelitian lapangan, bertitik tolak pada data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan, yang bersifat langsung pada institusi Polri khususnya Polda Sumsel untuk menguji sejauh mana konsekuensi yuridis pelanggaran atau tindak pidana dalam rangka profesionalisme Polri untuk menghadapi tantangan yang diamanatkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

<sup>4</sup><http://ardiandrian.blogspot.com/2013/02/persamaan-kedudukan-dihadapan-hukum.html>, Adrian Atmadja dalam tulisannya "*Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)*", diakses pada tanggal 17 November 2014, pukul 21.03 wib.

<sup>5</sup> Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, 1992, hlm. 250.

Jalan Jendral Sudirman ,KM. 4.5  
,Kota Palembang, Sumatera Selatan.

## **2. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Penelitian**

### **a. Bahan Primer**

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian yaitu wawancara langsung dengan berbagai narasumber untuk melengkapi dan menguatkan bahan-bahan yang diperoleh dari studi pustaka,Adapun dasar pertimbangannya adalah mereka yang dapat memberikan data secara akurat dan benar. Atas dasar itu responden terdiri dari:

1. Polisi berpangkat Perwira dan berigadir
2. Polisi yang sedang ditahan
3. Pengacara

### **b. Bahan Sekunder**

Studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur, peraturan-peraturan, arsip, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan diatas, diataranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, dan beberapa peraturan lainnya terkait Kepolisian.

## **E. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. PENERAPAN ASAS PERSAMAAN HAK DIDEPAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMSEL.**

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya menurut pasal 5 ayat (1) undang-undang ini Polri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan Hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam

Negeri.<sup>6</sup>Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tanggungjawab untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Namun pada kenyataannya, polisi banyak melakukan tindakan di luar prosedur ataupun Tindakan melawan hukum. Tindakan demikian tidak dilakukan oleh semua anggota polisi. Namun hanya segelintir oknum polisi yang berani melanggar batas kewenangannya. Secara tidak langsung mencoreng nama institusi kepolisian. Dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap beberapa kasus diatas yang terjadi di dalam wilayah hukum Polda Sumsel khususnya dalam hal penerapan asas persamaan hak. Sebelum adanya Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota kepolisian tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer, namun dengan diundangkannya Undang-Undang

No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka kewenangan tersebut beralih ke dalam lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itulah, sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwapolisi tunduk pada peradilan umum. Dan hal ini berarti polisi tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dibawah ini adalah beberapa contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi di wilayah hukum Polda Sumsel:

	NAMA	GAR PASAL	URAIAN SIN
1	Brigadir EM	Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP	Pada tanggal 12 Brigadir EM deng melakukan tipu kebohongan dan korban dengan untuk persetujuan Kejadian Perkara Pagar Alam
2	Aiptu RSD)	Pasal 5 hrf (a,c) PerkapNo.7/2006 ttg Kode etik profesi PolriPasal 6 dan 7 ayat 4 Perkap No.7/2006 ttg Kode etik profesi Polri	Aiptu RSD, melaksanakanpen kasus Curas yang org tsk an. Junai suhaimi, dan En tsk ditembak perjalanan yaitu J Endang, Sdr meninggal du kehabisan darah
3	Briptu JF	Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan	Tanggal 24 J Briptu JF telah tindak pidana dalam rumah tang berinisial ST.

<sup>6</sup>C.S.T.Kansil, "Kitab Undang-Undang Kepolisian Negara", PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm.8.

		Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 193 KUHP					tanpa hak menguasai senjata di RS.Charita Palembang. Korban inisial CT
4	Aiptu RST	Pasal 351 ayat (3) KUHP	Tanggal 19 Maret 2014 Aiptu RST telah melakukan tindakan pidana penganiayaan dan pembunuhan sehingga menghilangkan nyawa seseorang di Wilayah Kecamatan Pemulutan, korban dengan inisial TK	19 Maret 2014	Pidana Penjara selama 9 tahun	Subditilokasi PTDH (Pemecatan Tidak Dengan Hormat) pelaksanaan sidang Peradilan kepolisian	
5	Briptu GU	Pasal 112 ayat (1) atau 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan atau Pasal 13 ayat (1) huruf a Perkap No.Pol:14 Tahun 2012 tentang Kode Etik Profesi Polri dalam Etika Kelembagaan	Pada hari Jumat, tanggal 03 Agustus 2012, Briptu GU diduga telah melakukan tindakan untuk menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis sabu sekitar pukul 14.30 wib di Café Manis Lasi Danau Ulak Lia Rt.12 Rw.05 Kelurahan Sekayu Kecamatan Sekayu Kabupaten Muba	03 Agustus 2012	Pidana Penjara 6 bulan 638/Pen.Pid/2012	Reskrim untuk tindakan SKY dan lainnya menjadi Tahanan yang memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat (Pemberhentian Tidak dengan hormat) pelanggaran Kode Etik dilaksanakan oleh Provost yang memiliki jalur hubungan kultur dan	
6	AKP. MW	Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (1) huruf e serta pasal 21 ayat (3) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.	Pada tanggal 10 Oktober 2011 struktur dengan AKP MW dipanggil oleh Kasat Narkoba jam 14.00 wib dan langsung dilakukan pemeriksaan urine dan darah atas dasar adanya naragana dakus tersangka narkoba yang ditangkap dari hasil pemeriksaan tersebut AKP MW posist menggunakan narkoba	10 Oktober 2011	Berdasarkan Petikan Putusan Nomor Provost :539/Pid.Sus/2012/PN.PTA yang diucapkan pada tanggal 10 Agustus 2013, AKP MW Internal Security dan dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demo	sekarang dikenal dengan tahunlah	
7	Briptu DS	Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 dan Pasal 5 huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.	Tanggal 28 Februari 2011 jam penganiayaan membawa anak perempuan yang masih duduk di bangku kelas 6 SD dan baru berusia 11 tahun ke istikan Inspektorat Unsurnya (Itwasda) setelah itu meninggalkannya sendiri sedangkan pusat penganiayaan tersebut disebut Itwasda,	28 Februari 2011	Berdasarkan Putusan Pengadilan No.173/PID/2011/PT.1EG yang mengukatkan Putusan Nomor :675/Pid.B/2014/P.N.PdG pidana penjara 9 tahun dan tdk dilakukan PTDH (Pemecatan Tidak Dengan Hormat)		
8	Bripda MH	Pasal 1 ayat 91) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951	Tanggal 15 Januari 2014 karena kelalaian Bripda MH mengakibatkan orang lain mengalami luka tembak dan	15 Januari 2014	Pidana Penjara selama 4 bulan. Nomor 3 Tahun	Dalam Peraturan Pemerintah	

2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota kepolisian negara Republik Indonesia, pada pasal 4 menyebutkan penyidikan terhadap anggota kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Dan pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa penyidikan terhadap anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan oleh penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, kecuali dalam hal: Penyidik kepolisian negara Republik Indonesia menganggap perlu untuk melimpahkan kepada penyidik tindak pidana tertentu. Ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 5 peraturan pemerintah ini, pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia

berpangkat serendah-rendahnya Bintara.

- b. Bintara diperiksa oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama.
- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Menurut hasil wawancara dengan responden<sup>7</sup> terhadap polisi yang melakukan tindak pidana, mereka membenarkan bahwa pada proses penyidikannya akan sedikit berbeda dengan warga sipil biasa,

<sup>7</sup>Wawancara dengan Kompol AS, Kasubag Dal Ops Ro Ops Polda pada tanggal 1 Juli 2015 di Polda Sumsel.

dimana system kepangkatan akan sangat berpengaruh pada proses tersebut. Kepangkatan yang memeriksa dan yang diperiksa harus lebih tinggi satu tingkat atau apabila tersangkanya seorang polisi berpangkat perwira tinggi maka penyidikanya tidak bisa hanya berpangkat bintara melainkan setidak-tidaknya perwira pertama sesuai dengan peraturan yang ada. Melakukan penyidikan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana khususnya ketika melakukan pemeriksaan tidaklah mudah. Hampir sebagian besar kendala yang dihadapi adalah sifat arogan dan emosional dari polisi yang bersangkutan.

Pada proses pelaksanaan penyidikan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana, seorang responden<sup>8</sup> penyidik menambahkan bahwa tidak ada banyak perbedaan dengan proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana dibandingkan dengan warga sipil biasa yang melakukan tindak pidana

selain aturan kepangkatan, pada pelaksanaannya sama saja dilaksanakan dengan baik, penyidikan khususnya pada tahap pemeriksaan dilakukan di ruangan, si tersangka ataupun si terperiksa didudukkan di tempat duduk, diberi minum dan waktu isoma, penyidik tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memberikan tekanan-tekanan baik tekanan secara fisik maupun psikologis.

Hal ini sesuai dengan pengakuan seorang responden<sup>9</sup> yang sedang ditahan dan sedang menjalani proses penyidikan di Polda Sumsel. Menurut pengakuan anggota polisi yang berinisial MLY tersebut, pelaksanaan penyidikan terhadap dirinya sudah sesuai dengan prosedur, pemanggilan terhadap dirinya dilakukan melalui surat, ketika dilakukan pemeriksaan penyidik menanyakan terlebih dahulu tentang kondisi fisiknya apakah dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap untuk dimintai keterangan terhadap laporan atas

<sup>8</sup>Wawancara dengan Kompol PA, Kaur Standarisasi Subbid Profesi Bidpropam Polda Sumsel di Polda Sumsel pada tanggal 03 Juli 2015.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Anggota Polisi inisial MLY berpangkat Brigadir, yang ditahan di Polda Sumsel, kasus yang disangkakan KDRT pada tanggal 25 Juni 2015.

dirinya. Anggota polisi berinisial MLY tersebut juga mengatakan bahwa penyidik yang memeriksanya berlaku baik dan sopan dan tidak ada sama sekali tekanan atau kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadapnya, selama pemeriksaan responden diberi minum, diberi waktu isoma (istirahat, sholat dan makan siang). Ia juga menambahkan, bahwa penyidik sekarang sudah tidak arogan lagi, sudah tidak membentak-bentak lagi, semua pertanyaan diajukan dengan sopan.

Begitu juga menurut responden<sup>10</sup> berinisial MS 44 tahun yang ditahan di Polda Sumsel mengatakan bahwa proses pemeriksaan terhadap dirinya berjalan lancar tanpa adanya intimidasi dari penyidik, suasana yang tercipta juga sangat santai dan penuh kekeluargaan tidak ada tekanan / kekerasan dan yang paling penting diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Terhadap warga sipil biasa tidak diperlukan aturan atau syarat

mengenai kepangkatan seperti pada institusi kepolisian itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden<sup>11</sup> seorang advokat, responden sependapat bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap warga sipil biasa jelas berbeda dengan pelaksanaan terhadap penyidikan yang dilakukan terhadap anggota kepolisian. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka yang bukan polisi cenderung tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kadang kala masih banyak oknum polisi yang melakukan kekerasan dalam pemeriksaan dengan cara memukul kepala tersangka, ada juga yang tidak didudukan dengan sewajarnya diatas kursi melainkan duduk di lantai ataupun memberikan intimidasi tekanan-tekanan lainnya.

Responden<sup>12</sup> menambahkan pada dasarnya proses penyidikan

<sup>10</sup>Wawancara dengan anggota polisi berinisial MS yang ditahan di Polda Sumsel, umur 44 tahun, pangkat AKP, , kasus Pencemaran nama baik dan KDRT, pada tanggal 26 Juni 2015.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Advokat ASH, Advokat pada Kantor Hukum *Palembang International Law Office* Bahrul Ilmi Yakup & Partners, pada tanggal 02 Juli 2015.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Ibu Advokat NRS, , Advokat dan Konsultan Hukum pada

yang dilakukan terhadap polisi ataupun warga sipil sama saja, mereka sama-sama akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan dan ketika berkas dapat dikatakan P21 maka kasus yang mereka alami akan dilimpahkan ke Kejaksaan, mereka sama-sama tunduk pada Peradilan Umum, yang membedakannya hanya penyidik dan hukumannya, dimana bagi warga sipil biasa tidak ada aturan-aturan yang mengharuskan penyidiknya haruslah berpangkat lebih rendah atau lebih tinggi, semua mengacu pada KUHAP. Walaupun demikian terdapat perbedaan dalam sistemnya, namun proses pelaksanaan penyidikan tetaplah sama, sehingga kekerasan fisik maupun tekanan yang dilakukan kepada si tersangka atau terperiksa selama proses penyidikan berlangsung tetaplah tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan asas persamaan hak dihadapan hukum serta dapat dikatakan melanggar Hak Asasi Manusia, contohnya klien

responden yang berinisial EFT tersangka kasus pencabulan yang sempat menerima perlakuan kasar berupa pemukulan dari oknum penyidik ketika diperiksa Polda Sumsel tahun 2014 lalu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden<sup>13</sup> terkait perlakuan oknum penyidik yang melakukan kekerasan selama proses penyidikan seperti yang disebutkan diatas. Responden membenarkan bahwa setiap warganegara itu mempunyai hak yang sama dimata hukum baik itu polisi maupun masyarakat biasa. Apabila memang terdapat oknum penyidik yang bertindak demikian, melakukan hal tidak benar dan menyimpang dari prosedur yang ada selama proses penyidikan sebaiknya agar segera dilaporkan agar dapat ditindak dan diberi sanksi.

Bahwa Pertanggungjawaban Pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tidak sesuai dengan prosedur dalam upaya menghentikan tindakan pelaku

---

Kantor Hukum *Palembang International Law Office* Bahrul Ilmi Yakup & Partners, pada tanggal 02 Juli 2015.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Brigadir Polisi M.N, Brigadir Bid Propam Polda Sumsel, pada tanggal 25 Juni 2015.

kejahatan dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu :

1. Penyidikan tidak sesuai dengan prosedur terhadap polisi pelaku kejahatan / orang yang tidak bersalah, misal penyidik salah prosedur pemeriksaan kasar atau diintimidasi.
2. Jika penyidikan yang dilakukan polisi yang melakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan prosedur terhadap pelaku kejahatan yang tidak meresahkan masyarakat.
3. Penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur terhadap polisi pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat,

Teori dan konsep *Equality Before The Law* seperti yang dianut oleh pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warganegara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud bahwa semua orang diperlakukan sama didepan hukum.<sup>14</sup> Dengan demikian jelaslah bahwa tidak ada anggota Polri yang

kebal hukum, setiap pelanggaran atau kesalahan prosedur dalam penggunaan senjata api tetap akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, baik sanksi hukum disiplin (PP Nomor 2 Tahun 2003), sanksi Kode Etik profesi Polri (Perkap Nomor 14 Tahun 2011) maupun sanksi hukum pidana / peradilan umum (PP Nomor 3 Tahun 2003).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara terhadap 3 kelompok responden, dimana kelompok responden pertama terdiri dari 5 orang penyidik polisi di Polda Sumsel, kelompok responden kedua terdiri dari 3 orang oknum polisi yang sedang ditahan di Polda Sumsel dan kelompok responden ketiga terdiri dari 3 orang advokat. Didapati bahwa pada kelompok responden pertama, masing-masing responden berpendapat pelaksanaan penyidikan terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana pada dasarnya sama saja dengan warga sipil biasa, semua dilakukan dengan professional, tidak ada kekerasan ataupun tekanan-tekanan yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini

<sup>14</sup>Yasir Arafat, "*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya*", Permata Press, hlm.26.

didukung oleh pernyataan pada kelompok responden kedua, yang menyatakan bahwa selama proses penyidikan berlangsung mereka diperlakukan dengan baik, tidak ada kekerasan ataupun tekanan. Akan tetapi pada kelompok responden ketiga menyatakan bahwa masih ada oknum penyidik yang bertindak tidak sebagaimana mestinya selama proses penyidikan khususnya terhadap warga sipil, masih ada saja oknum penyidik yang melakukan kekerasan atau memberikan tekanan selama proses penyidikan berlangsung..

Oleh karena itu, penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan asas persamaan hak di depan hukum selama proses penyidikan baik itu terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana maupun warga sipil biasa yang melakukan tindak pidana ini terdapat diskriminasi . Hal ini tidak sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Dan hal ini juga berarti bahwa penegakan hukum di Negara Indonesia tidak berjalan dengan baik, karena pentingnya kualitas penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau

tidaknya suatu penegakan hukum dalam suatu Negara.

## **2. KEBIJAKAN TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI POLDA SUMSEL.**

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam menjalankan tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat sering mendapatkan sorotan dan kecaman dari masyarakat. Itu disebabkan polisi adalah birokrasi penegakan hukum yang berada langsung di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi keistimewaan dan tuntutan yang diberikan kepada polisi tersebut, tidak jarang membuat polisi dalam situasi tertentu selalu melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Anggota Polri yang melakukan tugas dan wewenangnya apabila ia melakukan pelanggaran disiplin maka penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian terlebih dahulu diselesaikan dengan berpedoman pada Aturan Disiplin

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelanggaran hukum dan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya adalah :

1. Tindakan kekerasan terhadap pelanggar hukum atau pelaku kejahatan yang membangkang atau tidak mematuhi perintah.
2. Melakukan pungutan liar dan menerima suap dari pelanggar hukum dan pelaku kejahatan.
3. Melawan terhadap atasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak melayani masyarakat, diantaranya adalah :
  - a. Laporan masyarakat kepada polisi di diamkan atau di peti eskan oleh anggota kepolisian.
  - b. Masalah lalu lintas.

Tindakan-tindakan pelanggaran hukum dan pelanggaran Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, terlihat bahwa tindakan kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan sangat merugikan Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia Negara

dan masyarakat pada umumnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dilakukan oleh pejabat yang mempunyai, wewenang untuk memeriksa pelanggaran hukum disiplin. Dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa pejabat yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran hukum Anggota Kepolisian adalah Anjum, Atasan langsung, Atasan tidak langsung, Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat lain yang ditunjuk oleh Anjum.

Prosedur penjatuhan sanksi terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003

Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran disiplin, atasan yang berhak menghukum wajib memeriksa, terlebih dahulu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka, melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran.

Pasal 18 didalamnya dijelaskan bahwa apabila atas pertimbangan atasan yang berhak menghukum (ANKUM), pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijatuhi sanksi, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap kelainan tersebut melalui Sidang Disiplin Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut dilakukan secara intern dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran hukum, maka Anjum berwenang memerintahkan diselenggarakannya Sidang Disiplin terhadap anggotanya yang disangka melakukan pelanggaran hukum. Apabila Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya maka Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dijatuhi sanksi dan hukuman berdasarkan prosedur yang diatur dalam Pasal 29 PP. Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Berdasarkan wawancara dengan responden yang dalam hal ini adalah Perwira di Polda Sumsel yakni AKP HMH, S.H., S.IK dan Kompol AS<sup>15</sup> mereka sama-sama mengatakan bahwa penjatuhan sanksi kepada anggota polisi yang melakukan

<sup>15</sup>Wawancara dengan Kompol AS, Kasubag Dal Ops Ro Ops Polda tanggal 01 Juli 2015 dan Wawancara dengan AKP HMH, S.H., S.IK, Panit Dit Narkoba Polda Sumsel, tanggal 25 Juni 2015.

pelanggaran adalah dianggap sebagai kontrol langsung mereka sebagai anggota Kepolisian dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum/pelanggaran disiplin. Menurut mereka paling tidak sebagai anggota kepolisian mereka bukan hanya melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan perundang-undangan saja tetapi mereka juga harus bertanggung jawab terhadap institusi maupun kepada atasan yang dapat sewaktu-waktu menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran hukum. Dan apabila berbicara mengenai kebijakan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana biasanya tidak ada kebijakan secara khusus mengenai perbuatan yang mereka lakukan.

Berdasarkan wawancara dengan responden<sup>16</sup> yang berpangkat Bintara di Polda Sumsel yakni Brigpol HND dan Bripta IRW, mereka mengatakan bahwa

<sup>16</sup> Wawancara dengan Brigpol HND dan Bripta IRW Polda Sumsel tanggal 02 Juli 2015.

kewenangan penjatuhan hukuman disiplin terhadap mereka yang melakukan pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran hukum tersebut, akan mempengaruhi kondisi dan karier mereka selama menjadi anggota Kepolisian. Mereka merasa takut apabila mereka terlibat ataupun melakukan pelanggaran hukum tersebut sanksi yang akan mereka terima nantinya bisa saja berupa tidak naik pangkat, atau mutasi yang tentu saja nantinya akan mempengaruhi terhambatnya karier mereka untuk mendapatkan prestasi promosi terhadap jabatan-jabatan tertentu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas apabila di bahas lebih lanjut maka menurut pendapat penulis terlihat bahwa Institusi atau Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewenangan yang mutlak dan penuh dalam penjatuhan sanksi terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan wawancara dengan responden AKP ES,

S.H<sup>17</sup> dari PoldaSumsel Sebagai penegak hukum, polisi bertanggungjawab terhadap hukum, kemudian sebagai penjaga ketertiban ia bertanggung jawab terhadap masyarakat atau sosiologis. Adapun yang dimaksud dengan pertanggungjawaban sosiologis ini adalah bahwa masyarakat hanya mau tahu tentang pekerjaan polisi untuk menjaga ketertiban, membongkar kejahatan, mengejar penjahat, tanpa ingin memahami betapa polisi itu terikat kepada kendala hukum.

Responden responden AKP ES, S.H<sup>18</sup> kemudian menyatakan, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman disiplin terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum dapat dilakukan dengan pertimbangan berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

<sup>17</sup>Wawancara dengan AKP ES, S.H, tanggal 01 Juli 2015

<sup>18</sup>Wawancara dengan AKP.AKP ES, S.H, tanggal 01 Juli 2015

dijelaskan bahwa provost Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

1. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan
2. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Menyenggarakan sidang disiplin atas perintah Anjum.
4. Melaksanakan putusan Anjum

Berdasarkan wawancara dengan responden AKP ES, S.H<sup>19</sup> menyatakan sesuai dengan ketentuan di atas, maka pelanggaran yang telah dijatuhi hukuman disiplin tersebut biasanya akan dicatat oleh Provost dalam data personel perseorangan berupa keputusan hukuman disiplin. Data yang telah dicatat oleh provos tersebut akan dijadikan arsip bagi provost sebagai pegangan untuk mengetahui apabila sewaktu-waktu pelaku pelanggaran disiplin tersebut kelak akan mengulangi tindakan pelanggaran yang serupa atau tindakan yang

<sup>19</sup>Wawancara dengan AKP.ES, tanggal 01 Juli 2015

menyimpang dari Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah ditetapkan dan ditaati bagi semua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka ia akan diberikan sanksi yang tentunya akan lebih berat dari sanksi yang sudah pernah ia jalani dahulu, maka dalam hal ini atasan yang berhak menghukum (ANKUM) akan menjatuhkan hukuman terhadap sipelaku.

Responden<sup>20</sup> selanjutnya juga mengatakan bahwa kewenangan dari Ankum didasarkan pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah

- a. Ankum, dan / atau
- b. Atasan Ankum

Namun apabila hukuman tersebut tidak diindahkan atau pelaku tetap melakukan pelanggaran hukum lebih dari 3 (tiga) kali, maka dalam hal ini atasan yang berhak

menghukum akan menyerahkan pelaku kepada Kepala Kepolisian Resort tersebut untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan wawancara dengan responden<sup>21</sup> juga mengatakan bahwa penerapan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, didasarkan pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu dinyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga kali) dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi

<sup>20</sup>Wawancara dengan AKP HMH, S.H., S.IK, Panit Dit Narkoba Polda Sumsel, tanggal 25 Juni 2015

<sup>21</sup>Wawancara dengan AKP HMH, S.H., S.IK, Panit Dit Narkoba Polda Sumsel, tanggal 25 Juni 2015

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan dengan tidak hormat dilakukan apabila Melakukan Tindak Pidana , Melakukan Pelanggaran dan Meninggalkan Tugas dan hal lain

Responden <sup>22</sup>menambahkan juga bahwa dalam Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, memuat bahwa pemberhentian secara tidak dengan hormat selain diberikan kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana juga diberikan kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan :

1. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.

<sup>22</sup>Wawancara dengan AKP HMH, S.H., S.IK, Panit Dit Narkoba Polda Sumsel, tanggal 25 Juni 2015

2. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian.
3. Melakukan, bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/ atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya, atau
4. Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.

Berdasarkan beberapa penjelasan wawancara tersebut di atas, menurut pendapat penulis terlihat bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didasarkan dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dan juga didasarkan dari berapa kali Anggota Kepolisian tersebut melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dari statusnya sebagai

Anggota Kepolisian, apabila Anggota Kepolisian tersebut telah melakukan tiga kali pelanggaran hukum serta pelanggaran hukum tersebut tidak dapat ditolerir lagi oleh Institusi Kepolisian Republik Indonesia serta pelanggaran dianggap telah menyimpang dari peraturan yang berlaku dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut responden<sup>23</sup> biasanya jika terbukti Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut telah melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk pertama kali, maka provos akan memberikan teguran atau sanksi yang berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin kepada pelaku pelanggaran hukum tersebut, dan sanksi ini diberikan melalui suatu proses dimana proses tersebut dilakukan secara intern. Sedangkan pelanggaran hukum/tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian berpangkat tinggi (pejabat tingginya) maka secara otomatis

dalam hal penanganannya dilakukan oleh Polda karena pejabat Anknunnya adalah Kapolda misalnya yang melakukan pelanggaran hukum/tindak pidana adalah Dansat Brimob atau Kapolres.

Responden Propam<sup>24</sup>, juga lebih lanjut menambahkan bahwa sanksi yang diberikan terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut didasarkan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.
2. Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus Kewenangan ANKUM untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Data mengenai pelanggaran hukum dan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugas dan

<sup>23</sup> Wawancara dengan Brig.Pol MN, tanggal 25 juni 2015.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Brig.Pol MN, tanggal 25 juni 2015

kewenangannya akan disimpan oleh Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian dijadikan Arsip. Kemudian apabila Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut mengulangi pelanggaran hukum dan pelanggaran sebanyak tiga kali, pelanggaran tersebut akan diproses melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Responden<sup>25</sup> juga kemudian menambahkan bahwa bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, apabila diketahui bahwa telah terjadi kejahatan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah terdapat pengaduan dan laporan dari pihak yang dirugikan (korban kejahatan), maka dalam hal ini provos bertindak langsung sebagai penyidik akan memeriksa tindakan Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang melakukan tindakan kriminal berdasarkan perintah dari atasan yang berhak yang menghukum (ANKUM) guna memperoleh kebenaran dan kepastian hukum. Setelah terbukti bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah merupakan tindak pidana maka Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut akan diserahkan kepada reserse untuk diperiksa lebih lanjut mengenai tindak pidana yang dilakukan guna memperoleh kepastian hukum.

Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana menurut responden Pejabat Ankum, akan diproses menurut prosedur peradilan umum yang berlaku bagi masyarakat sipil. Prosedur peradilan terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Prosedur ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum

<sup>25</sup>Wawancara dengan Brig.Pol MN, tanggal 25 juni 2015

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia . Instansi Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menutup kemungkinan sering terjadi pelanggaran dan, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana pelanggaran tersebut dibagi dua yaitu :

1. Pelanggaran hukum yang bersifat ringan., Pelanggaran yang hanya dibebankan sanksi berupa hukuman dan tindakan
2. Pelanggaran hukum yang bersifat berat., Pelanggaran disiplin yang merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman tambahan yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Responden<sup>26</sup> juga kembali mengatakan bahwa bagi setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan

tindak pidana tersebut akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana tersebut terdiri dari ;

1. Pemberhentian sementara dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia selama proses penyidikan berlangsung dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana tersebut masih berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.
2. Pemberhentian dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila tersangka tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana berdasarkan penyidikan yang telah dilakukan.
3. Pembebanan sanksi menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan yang berwenang mengadili.

Berdasarkan hal tersebut di atas apabila di kaji lebih lanjut penulis berpendapat bahwa bagi Anggota Kepolisian Negara

<sup>26</sup>Wawancara dengan Brig.Pol MN, tanggal 25 juni 2015

Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana maka konsekwensi ataupun pertanggungjawaban dari si pelaku terhadap perbuatan tersebut dalam bentuk pertanggungjawaban hukum pidana murni maupun pertanggungjawaban hukum dalam bentuk lainnya seperti Peraturan Disiplin Bagi Anggota Kepolisian atau Peraturan Pelanggaran Kode Etik bagi Anggota Kepolisian yang lainnya. Hal ini berbeda dengan jika yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana adalah warga negara sipil. Bagi si pelaku warga negara sipil hanya dikenakan sanksi hukum pidana saja.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, tidak lepas dari pelanggaran hukum. Contohnya pada beberapa kasus seperti yang terjadi di Polda Sumsel dengan tersangka DS. DS adalah seorang polisi yang berpangkat Briptu yang terlibat dalam kasus pemaksaan terhadap anak dibawah umur untuk melakukan persetujuan dengannya. Dalam hal ini DS telah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Terhadap kasus ini terdakwa mengakui bahwa memang benar ia telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, ia pun mengaku bahwa ia benar-benar melakukan perbuatan tersebut. Kemudian terdakwa tetap diajukan persidangan yang akhirnya dijatuhi hukuman selama 9 (sembilan ) tahun penjara, dan terdakwa dianggap telah melanggar Pasal 11 huruf (a) Pasal 12 (1) huruf a Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 11 ayat (2) huruf (d) perkap No.7 tahun 2006.

Berdasarkan Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor:Kep/04/VII/2012 bahwa pasal 11 huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dalam kasus DS ini, unsur anggota Polri telah terpenuhi, DS masih berstatus aktif sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Satbrimob Polda Sumsel sampai dengan pada hari sidang belum ada catatan, surat, atau dokumen resmi

yang menyatakan DS telah diberhentikan dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unsur kedua juga sudah dipenuhi dimana DS telah terbukti melakukan tindak pidana pemaksaan terhadap anak dibawah umur untuk melakukan persetujuan dengannya.

Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri , Unsur pertama sudah terpenuhi begitu juga unsur kedua, DS telah terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan pidana penjara 9 tahun berdasar Putusan Pengadilan Nomor: 173/PID/2011/PT.PLG tanggal 28 Oktober 2011.

Adapun hal-hal yang memberatkan DS adalah DS dengan sengaja melakukan perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur dan perbuatan yang telah dilakukan DS merupakan perbuatan yang tidak pantas/patut dilakukan oleh seorang anggota. Oleh karena itulah DS dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian dan direkomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (PTDH).Berdasarkan hasil

wawancara dengan responden<sup>27</sup> antara lain dikatakan kasus yang dilakukan oleh DS tersebut dianggap adalah pelanggaran hukum yang bersifat berat, karena dalam hal ini jelas terdakwa tahu bahwa perbuatan tersebut bukan hanya merupakan perbuatan tindak pidana yang tentu saja melanggar Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. Dan akibat perbuatannya tersebut tentu saja terdakwa dijatuhi hukuman tambahan yakni pemberhentian dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia.

Kasus yang kedua adalah kasus yang dilakukan MW, MW didakwa bahwa ia mengkonsumsi narkotika gol I bukan tanaman bagi diri sendiri, dan penyebabnya MW ada permasalahan keluarga dan terpengaruh dan bergaul dengan teman-teman yang mengkonsumsi narkoba dengan alasan untuk menenangkan diri . Dalam hal ini terdakwa dijatuhi hukuman disiplin pada sidang disiplin berupa mutasi secara demosi selama sekurang-kurangnya 1 tahun.Terdakwa tetap diajukan ke persidangan di

<sup>27</sup>Wawancara dengan Kompol AS tanggal 01 Juli 2015

Pengadilan Negeri Baturaja yang kemudian diputus dengan hukuman selama 5 bulan penjara, dan dinyatakan bersalah tapi diperintahkan untuk rehabilitasi. Tapi dalam hal ini terdakwa tidak dikenakan sanksi pemberhentian secara tidak hormat, tetapi terdakwa direhabilitasi.

Dalam kasus MW berdasar Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor :TUT-11/XII/2013/Subbidwabprof, MW dipersangkakan Pasal 7 ayat (1) huruf c Perkap No.14 Tahun 2011 subsidaer Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 21 ayat(3) huruf e Perkap No.14 Tahun 2011. Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan dalam Putusan Pengadilan Baturaja Nomor:539/PID.SUS/2012/PN.BTA tanggal 14 februari 2013 MW dipidana penjara selama 5 bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan di dalam Rumah Tahanan Negara akan tetapi memerintahkan MW untuk direhabilitasi selama 5 bulan di Yayasan Rehabilitasi Mental dan Pengobatan Tradisional Al-Ichlas (dibuktikan dengan surat keterangan dari Yayasan Rehabilitasi Mental dan

Pengobatan Tradisional Al-Ichlas nomor:11/ADM/AI/VII/13 tanggal 15 Juli 2013).

Dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etika Profesi Polri nomor : PUT/13/XII/2013/KKEP, MW dikenakan sanksi bukan administratif yaitu dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan diwajibkan untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri serta sanksi administratif yaitu dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi selama sekurang-kurangnya 1 tahun. Responden <sup>28</sup>juga menambahkan bahwa terhadap kasus yang kedua MW menurut responden dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang bersifat ringan. Adapun alasan ringan, pertama pelaku pelanggaran adalah anggota Kepolisian yang baik yang sedang menjalankan tugasnya, adapun keterlibatannya dalam pelanggaran/penyalahgunaan narkoba karena terpengaruh lingkungan ketika ia sedang

<sup>28</sup>dan Wawancara dengan AKP HMH, S.H., S.IK, Panit Dit Narkoba Polda Sumsel, tanggal 25 Juni 2015

menjalankan tugasnya dan pertimbangan terakhir pelaku hanya dijatuhi hukuman selama 5 (lima) bulan dalam perkara pidananya. Oleh karena itu untuk penjatuhan sanksinya pun hanya berupa mutasi secara demosi (usulan pemindahan tanpa diketahui yang bersangkutan) dan, ia tidak diberhentikan dari dinas Kepolisian. Setelah menjalani rehabilitasi, mengingat yang bersangkutan menunjukkan sikap ingin bertobat dan berjanji tidak akan mengulanginya maka akhirnya ia dipertimbangkan kembali untuk melaksanakan tugasnya kembali di Kesatuannya.

Berdasarkan penjelasan dan analisa terhadap beberapa kasus diatas, penulis menyimpulkan bahwa tidak terdapat kebijakan khusus di dalam korps kepolisian, karena semua sudah diatur dalam kode etik.. Seorang oknum polisi yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan PTDH (Pemecatan tidak dengan hormat) ataupun tidak, memang berasal dari penilaian anjum atau atasan anjum yang bersangkutan. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa anjum memiliki andil besar terhadap anggotanya. Sehingga

hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan, sebab apa yang dilakukan oleh anjum atau atasan anjum oknum polisi yang melakukan tindak pidana tersebut sudah menjadi wewenangnya dan memang sudah diatur di dalam Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi. Menurut penulis melihat besarnya pengaruh seorang anjum terhadap anggotanya, maka sudah pasti baik atau buruknya saran dan keputusan yang diambil oleh seorang anjum terhadap anggotanya akan sangat mempengaruhi jalannya penegakan hukum yang ada.

## **F. Kesimpulan**

1. Bahwa penerapan asas persamaan hak di depan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polda Sumsel masih ada oknum polisi yang melakukan kekerasan / memberikan tekanan terhadap warga sipil selama proses penyidikan berlangsung, berbeda dengan apabila penyidikan dilakukan

terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana, tidak ada kekerasan dan tekanan dan hal ini memperlihatkan adanya diskriminasi dalam penerapannya baik itu secara teknis maupun non teknis.

2. Tidak ada kebijakan khusus di dalam korps kepolisian, karena semua sudah diatur dalam kode etik. Seorang oknum polisi yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan Pemecatan tidak dengan hormat(PTDH) ataupun tidak dipecat, berasal dari penilaian anjum atau atasan anjum yang bersangkutan. Sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan, sebab apa yang dilakukan oleh anjum atau atasan anjum oknum polisi yang melakukan tindak pidana tersebut sudah menjadi wewenangnya dan memang sudah diatur di dalam Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi.

#### **G. Saran**

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban tugas, wewenang dan Etika Profesi Kepolisian, maka disarankan setiap anggota Polri yang menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk meningkatkan profesionalisme anggota Polri maka dibutuhkan pembinaan secara serius agar tidak terjadi lagi pelanggaran hukum oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum seperti misalnya dilaksanakannya psikotest minimal 6 bulan sekali, tetapi juga dipertimbangkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya serta dipertimbangkan latar belakang kehidupannya (Rekam jejaknya selama bertugas).
2. Walaupun tidak ada kebijakan secara khusus yang mengatur mengenai oknum polisi yang melakukan tindak pidana, diharapkan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anjum terhadap oknum polisi yang

melakukan tindak pidana harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang benar-benar matang tanpa memandang kepangkatan melainkan murni sebagai seorang anggota Polri yang professional yang dapat dinilai dari kinerjanya selama ini.

## H. Daftar Pustaka

### Buku-buku.

Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana*”, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP, Korupsi, Money Laundering dan Trafficking*, Cetakan I, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.

zyumardi Azra, “*Demokrasi Ham Masyarakat Madani*”, Prenada Media, Cetakan,Pertama, 2003, Jakarta

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Binsar Gultom, “*Pelanggaran Ham Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*”, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009

C.S.T.Kansil, “*Kitab Undang-Undang Kepolisian Negara*”, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Chaeruddin Ismail, *Polisi, Demokrasi vs Anarkhi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

DPM. Sitompul, Irjen.Pol. Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Jakarta, 2005.

Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1997

D.P.M. Sitompul, dan Syahperenong, Edward, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1985

E.Y.Kanter, S.R.Sianturi, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*”, Storia Grafika, Jakarta, 2002

Evodia Iswandi, *Polisi Professional dan Bersahabat*, Yayasan ILYD, Cetakan Pertama, Mei 2006.

George R. Terry dalam Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan AparatPemerintah dan Peradilan tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1992.

- Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991
- Harie Tuesang, *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta. 2009.
- Irfan facruddin, *Pengawasan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Irwan Suwanto, *“Polri Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia”*, Ekasakti Press, Padang, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *“Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi”*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- John Rawls, *“A Theory of Justice”*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2006
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997
- Loude Jhon.Z., *Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Surabaya 1984,
- Lamintang, *“KUHAP dengan Pembahasannya secara Yurudis menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan”*, Sinar Baru, Bandung 1984
- Lilik Mulyadi, *“Hukum Acara Pidana”* Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm.20. Penerbit Sinar grafika, Jakarta, 1994
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2011.
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Marwan effendi, *“Kejaksanaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum”*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- M.Sudradjat Basar, *“Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*, Remadja Karya CV, Bandung.
- Muladi, *“Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat”*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Munir Fuady, *“Teori Negara Hukum Modern”*, Cetakan Pertama, Pt.Refika Aditama, Bandung, 2009.

- M. Yahya Harahap, (*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*), Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua Cetakan Keempat Belas, 2012.
- Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2002.
- Momo Kelana, "*Hukum Kepolisian, PTIK*, CV Sandaan, Jakarta, 1984.
- Nurinwa Ki S.Hendrowinoto, Jacob Sumardjo, dkk, "Polri Mengisi Republik"PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), Jakarta ,2010.
- Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, "*Jangan Panik Bila Terjerat Kasus Hukum*", Raih Asa Sukses, Cetakan I, Jakarta, 2011.
- P.A.F.Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,2011.
- Ratna Nurul Afiah, "*Barang Bukti dalam Proses Pidana*",Sinar Grafika, Jakarta 1988.
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakkan Hukum*,CV.Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Romli Atmasasmita, "*Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*", Mandar Maju, Bandung, 1995.
- R. M. Suharto, "*Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*", Penerbit Sinar grafika, Jakarta, 1994.
- Sadjijono, "*Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*", Laksbang Yogyakarta, Yogyakarta, Cetakan kedua, 2005.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Lakbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, "*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*"Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.111.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986.
- Soerjono Soekanto, , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa*

- Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.
- Yasir Arafat, “*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya*”, Permata Press.
- Undang-Undang dan produk hukum lainnya:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang *Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003 tentang *Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang *Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2003 tentang *Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Putusan dan Penetapan :**
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 173/PID/2011/PT.PLG
- Petikan Putusan Pengadilan Nomor:539/PID.SUS/2012/PN.BTA
- Kutipan Putusan Nomor:631/Pid.B/2012/PN.Sky.
- Penetapan Pengadilan Nomor :638/Pen.Pid/2012/PN.Sky.
- Surat Rujukan Nomor : R/04/VII/2012/KKEP tentang *Saran Pertimbangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat*.
- Keputusan Komisi Kode Etik Polri No:Kep/4/VII/2012 tentang *Putusan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Keputusan Komisi Kode Etik Polri No:PUT/13/XII/2013 tentang *Putusan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Artikel dalam Jurnal, Surat Kabar dan Internet**
- <http://kabar24.bisnis.com/read/20130212/186/135777/polda-sumsel->

penasehat-hukum-aktivis-walhi-dilarang-kunjungan, diakses pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 16.00 wib.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_daerah), diakses tanggal 21 Maret 2016, pukul 19.00wib.

<http://www.pbhi.or.id> diakses tanggal 2 maret 2014, pukul 13.00 wib.

<http://eprints.uns.ac.id/4852/1/143341208201003161.pdf>, Agus Sri Mujionodalam tulisannya “*Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka dan Potensi Pelanggarannya pada Penyidikan PerkaraPidana*”, diakses tanggal 17 November 2014, pukul 20.45 wib.

<http://ardiandrian.blogspot.com/2013/02/persamaan-kedudukan-dihadapan-hukum.html>, Adrian Atmadja dalam tulisannya “*Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)*”, diakses pada tanggal 17 November 2014, pukul 21.03 wib.

<http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/id/news/key-reports/hrr10.html>, diakses tanggal 20 Maret 2016, pukul 17.00 wib.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_daerah), diakses tanggal 21 Maret 2016, pukul 19.00 wib.

Sriwijaya Post, *Tim Pengawas Eksternal Dibentuk*, edisi Kamis, 24 Januari 2013

Buku Register *Tahanan Dit Tahti* Polda Sumsel, Januari 2013

Kliping Bid Humas Polda Sumsel, *Berita Polisi*, Januari 2013

Data Bid Propam Polda Sumsel. *Data Pelanggaran Lahgun Senjata Api jajaran Polda Sumsel Tahun 2013*.